



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB III

METODOLOGI

3.1. Gambaran Umum

Perancangan kampanye sosial ini menggunakan metode kualitatif. Marshal, melalui Sarwono (2006) mengatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih baik terkait kompleksitas dalam interaksi manusia (hlm 193). Untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai pernikahan anak di Sukabumi, penulis melakukan penelitian secara langsung kepada beberapa pihak. Pertama adalah wawancara kepada koordinator lapangan PEKKA wilayah Sukabumi, untuk mendapatkan gambaran tentang pernikahan anak di Sukabumi serta memastikan bahwa hal tersebut terjadi di sana. Kemudian penulis melakukan wawancara mendalam kepada pihak laki-laki dan perempuan yang menikah di usia dini, serta melakukan *focus group discussion* kepada para orang tua yang memiliki anak yang menikah di usia dini. Hal ini bertujuan untuk dapat memahami bagaimana pandangan masing-masing pihak tentang pernikahan anak.

Selain itu penulis melakukan wawancara kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Sukabumi untuk meninjau lebih lanjut upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah pernikahan anak di Sukabumi. Penulis pun melakukan studi existing terhadap beberapa kampanye sosial terkait pernikahan anak yang sudah pernah dilakukan sebagai pertimbangan dalam merancang kampanye sosial.

3.2. Wawancara

3.2.1. Wawancara Kepada Koordinator Lapangan PEKKA Sukabumi

Mibnasah Rukamah adalah koordinator lapangan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) wilayah Sukabumi. Wawancara ini dilakukan setelah penulis mengikuti seminar dengan tema “Akhiru Pernikahan Anak” oleh Yayasan Jurnal Perempuan saat Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2016. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pernikahan anak di Sukabumi serta memastikan bahwa hal tersebut terjadi di sana.

3.2.1.1. Hasil Wawancara

Mibnasah Rukamah menjelaskan bahwa pernikahan anak di Sukabumi sudah menjadi hal yang umum terutama di daerah pedesaan (di pelosok). Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak adalah pandangan masyarakat setempat dimana pernikahan itu harus disegerakan jika sudah ada calonnya. Pandangan tersebut kerap kali tertuju pada anak perempuan, dimana menganggap bahwa “anak perempuan jika belum menikah umur 18 tahun, menjatuhkan martabat karena dianggap perawan tua.” “Ibaratnya jika perempuan dengan umur tersebut belum menikah, lebih baik segera dinikahkan walau besok lusa menjadi janda.”

Selain itu masa pacaran yang kerap terjadi di usia remaja membuat orang tua menjadi resah karena menganggap bahwa akan berdampak pada perzinahan dan cenderung menjadi buah bibir di lingkungannya. Keputusan untuk menikahkan anak pun diambil tanpa mempertimbangkan kematangan fisik dan psikisnya. Dalam kondisi tersebut, anak biasanya tidak dapat memilih karena harus patuh

terhadap orang tua. Rendahnya pendidikan dan kemiskinan pun turut menjadi faktor tingginya pernikahan anak di Sukabumi.

Pada kenyataannya, pernikahan di usia anak cenderung berdampak buruk dalam beberapa hal, seperti menyumbang tingginya kematian ibu dan anak, penyakit seksual, KDRT, dan tingginya perceraian di usia muda yang menuntut perempuan menjadi kepala keluarga. Dalam hal ini PEKKA turut membantu pada permasalahan pernikahan anak seperti sosialisasi pada masyarakat tentang pernikahan anak, pemberian buku saku seperti tentang kesehatan reproduksi wanita, pendampingan kasus di bawah program Klinik Konsultasi PEKKA atau Klik PEKKA, dan lainnya.

3.2.1.2. Analisis Wawancara

Pernikahan anak sudah menjadi hal umum di Sukabumi, terutama di daerah pelosok. Hal ini karena adanya pandangan masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan harus disegerakan, terutama bagi perempuan. Orang tua dalam hal ini memiliki peran yang dominan dalam menentukan pernikahan anaknya karena anak cenderung tidak dapat memilih karena harus patuh terhadap orang tua. Kondisi ini yang menjadi pertimbangan penulis dalam menentukan target audien pada kampanye ini.

3.2.2. Wawancara Mendalam Kepada Pihak Laki-laki dan Perempuan

Penulis melakukan wawancara kepada sepasang suami-istri yang menikah di usia dini. Hal ini untuk mengetahui lebih dalam alasan mengapa menikah, bagaimana kondisi keduanya saat memutuskan untuk menikah dan setelah mereka menikah.

3.2.2.1. Hasil Wawancara

Sepasang suami-istri bernama Idrus dan Nadia yang menikah pada 2014. Ketika menikah Idrus berumur 19 tahun dan Nadia 16 tahun, keduanya telah menjalankan proses pernikahan yang sah secara agama dan negara. Idrus dan Nadia berpacaran sejak kelas satu SMP dan sekarang telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia sembilan bulan. Mereka mengaku belum siap untuk menikah saat itu. Akan tetapi orang tua Nadia mendesak untuk segera menikah karena keduanya telah berpacaran sejak lama dan takut 'kenapa-napa' nantinya.

Selain itu rendahnya pendidikan yang ditempuh dan kondisi sosial juga menjadi alasan pernikahan anak. Nadia putus sekolah saat ingin menginjak SMA dengan alasan kondisi ekonomi keluarga. Untuk meringankan beban orang tua maka Nadia memutuskan untuk menikah dan tinggal di rumah keluarga suaminya. Disamping itu ia menganggap hal ini menjadi wajar karena beberapa teman perempuan di sekolahnya sudah ada yang menikah juga. Idrus pun hanya tamat SMP, karena mau menikah dan untuk membantu orang tua, serta mengingat kedua adiknya yang masih sekolah, maka ia pun bekerja. Pekerjaannya sekarang adalah pedagang ikan Cupang yang ditujukan untuk anak SD. Hal ini baru ia jalani setelah menjadi pedagang martabak mini.

Idrus dan Nadia mengaku tidak menyesali pernikahan tersebut. Nadia menganggap bahwa yang terjadi mau/tidak mau harus dijalankan walaupun berat. Adanya anak menjadi alasan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Nadia saat ini menjadi ibu rumah tangga dan tidak merencanakan untuk melanjutkan sekolah. Keadaan ini menuntutnya untuk meninggalkan cita-cita yang diimpikan sejak kecil, yakni menjadi seorang guru.

3.2.2.2. Analisis Wawancara

Pernikahan dini yang terjadi pada Idrus dan Nadia adalah karena desakan orang tua Nadia. Orang tua Nadia merasa resah akibat adanya hubungan di antara keduanya yang sudah berlangsung cukup lama. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan nantinya, maka anaknya pun dinikahkan. Selain itu pendidikan yang rendah dan kemiskinan melatarbelakangi pernikahan mereka. Keduanya yang hanya tamatan SMP mengaku putus sekolah karena kondisi ekonomi keluarga. Untuk meringankan beban orang tua, Idrus terpaksa bekerja sebagai pedagang keliling dan Nadia yang memutuskan menikah dengan Idrus. Mereka mengaku tidak menyesali pernikahan tersebut karena harus dijalani walaupun berat. Adanya anak menjadi alasan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya.



Gambar 3.1. Dokumentasi Wawancara kepada Idrus dan Nadia
(Dokumentasi Pribadi)

3.2.3. Wawancara Kepada Pihak BKBPP Sukabumi

Wawancara kepada pihak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Sukabumi dilakukan pada 6 April 2016. Wawancara ini bertujuan untuk meninjau upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencegah pernikahan anak. Penulis melakukan wawancara kepada Ayi Suherdi, bidang Perlindungan Anak dan Ade Siti Juansih, bidang Keluarga Berencana.

3.2.3.1. Hasil Wawancara

Ada beberapa program yang sudah dilakukan untuk mencegah pernikahan di usia anak. Pertama, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak pernikahan anak. Disini BKBPP bekerjasama dengan tokoh masyarakat seperti lurah, ketua RW/RT, dan lainnya. Selain itu BKBPP mendirikan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) yang petugasnya sudah dilatih sebelumnya, contohnya dari remaja masjid. Akan tetapi program ini belum diterapkan secara maksimal karena keterbatasan panitia / kader remaja di beberapa daerah.

Upaya lain adalah dengan mengadakan beberapa acara seperti lomba seni dan olahraga bagi remaja. Contohnya adalah tren geng motor di kalangan remaja. Untuk menyalurkan hobi tersebut, pemerintah dan polri mengadakan acara balapan bagi peserta dan ada hadiah bagi pemenang. Hal ini untuk mewedahi kreativitas anak muda dalam kegiatan positif dan mencegah kenakalan remaja. Selain itu terdapat program Generasi Berencana atau lebih dikenal GenRe yang ditujukan pada remaja. GenRe adalah bentuk upaya mendewasakan usia perkawinan dimana harapannya bagi perempuan 21 tahun, sedangkan laki-laki 25 tahun. Usia tersebut ditetapkan sebagai pertimbangan dari segi fisik, psikis, dan

ekonominya. Pernikahan anak juga dikhawatirkan mengakibatkan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Jika terdapat pasangan yang telanjur menikah di usia dini, ada program Penundaan Hamil Pertama (PHP) dimana ada himbauan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Selain itu terdapat pula program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ditujukan bagi para orang tua. Akan tetapi program ini belum diterapkan secara maksimal karena keterbatasan *volunteer* di beberapa daerah.

3.2.3.2. Analisis Wawancara

BKBPP Sukabumi terus berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pendewasaan usia perkawinan yang diharapkan bagi perempuan 21 tahun, sedangkan laki-laki 25 tahun. Upaya tersebut dikemas dalam program Generasi Berencana atau GenRe, Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R), Bina Keluarga Remaja (BKR) serta program lain yaitu mengadakan acara dan lomba seni, olahraga, dan permainan untuk mengembangkan kreativitas anak muda. Dari keseluruhan program saat ini, program GenRe berupa edukasi untuk remaja di sekolah yang baru berjalan dengan baik.



Gambar 3.2. Dokumentasi Wawancara kepada Pihak BKBPP Sukabumi (Dokumentasi Pribadi)

3.3. Focus Group Discussion kepada Orang Tua

Focus group dicussion dilakukan kepada lima orang tua yang memiliki anak yang menikah di usia dini. Kegiatan ini dilakukan pada 6 April 2016 di Center PEKKA, Pamuruyan, Sukabumi dan berlangsung selama satu jam. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana pandangan masing-masing pihak tentang pernikahan anak. Berikut daftar peserta *focus group dicussion* ini:

Tabel 3.1. Data Peserta FGD

No.	Nama	Usia	Pekerjaan	Status Ekonomi	Pendidikan Terakhir	Domisili
1	Ranita	35	IRT	Menengah-bawah	SD	Desa Pamuruyan
2	Yuliani	46	IRT, pengurus PEKKA	Menengah-bawah	SD	Desa Pamuruyan
3	Ai	45	IRT, serabutan	Menengah-bawah	SMP	Desa Tenjojaya
4	Hartini	52	IRT, perias pengantin, serabutan	Menengah-bawah	SMP	Desa Palasari
5	Atik	42	IRT	Menengah-bawah	SMP	Desa Pamuruyan

3.3.1. Hasil Focus Group Discussion

Berikut gambaran pernikahan anak yang terjadi pada anak dari kelima peserta.

1. Ranita

Ranita memiliki anak perempuan yang menikah di usia 14 tahun. Dulunya ia juga menikah di usia dini, yakni 13 tahun. Dalam *focus group dicussion* ini ia lebih pasif (tidak dapat menjawab beberapa pertanyaan) sehingga yang menjawab adalah Yuliani, tetangga Ranita yang tahu kondisi keluarganya. Ranita tidak tahu pernikahan anak. Ia menikahkan anaknya karena anaknya sudah memiliki pacar.

Untuk mencegah zina maka ia menyuruh anaknya untuk menikah. Setelah menikah, anaknya melahirkan seorang anak laki-laki. Namun pernikahan tersebut hanya bertahan selama dua tahun. Sekarang, anaknya yang saat itu berumur 17 tahun pun menikah lagi dengan duda berusia 22 tahun.

Akibat anaknya menikah di usia dini, beban Ranita bertambah berat. Hal ini berdasarkan pengamatan penulis dimana Ranita ikut bertanggungjawab menjaga cucunya karena anak dan suaminya bekerja. Bahkan ketika itu Ranita menyusui cucunya saat cucunya menangis.

2. Yuliani

Yuliani memiliki dua anak perempuan. Anak pertama menikah pada usia 16 tahun, sedangkan anak kedua 18 tahun. Dulunya ia menikah di usia 19 tahun. Yuliani mengaku bahwa kedua anaknya menikah karena desakannya, “takut terjadi apa-apa” kedua anaknya pun sudah memiliki pacar. Saat ini kehidupan rumah tangga anak kedua masih terbilang harmonis, tidak seperti anak pertama. Rumah tangga anak pertama hanya bertahan tiga bulan dan tidak memiliki anak. Setelah bercerai, Yuliani mengaku bahwa sifat anak pertama menjadi liar, terlibat pergaulan bebas dan sekarang pun memiliki anak satu di luar pernikahan. Hal ini pun membebani, sebagai seorang janda ia harus menjadi kepala keluarga dan menanggung ekonomi anak pertama yang masih belum bekerja, serta ditambah dengan cucunya.

3. Ai

Ai memiliki dua anak perempuan. Anak pertama yang saat ini berumur 26 tahun bekerja di Jakarta dan belum menikah, sementara anak kedua menikah di usia 16 tahun. Ai sendiri menikah di usia 18 tahun. Ia mengizinkan anak keduanya menikah karena kemauan anaknya sendiri untuk meringankan beban ekonominya. Sampai saat ini kehidupan rumah tangga anak keduanya terbilang harmonis, ditambah dengan kehadiran seorang anak. Ai mengaku bahwa tampaknya tidak ada rasa sesal dari keduanya setelah menikah.

Ai pun mengungkapkan bahwa dulu sempat terpengaruh dengan pandangan masyarakat bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan, karena takut menjadi perawan tua dan tidak 'laku'. Ia pun merasa sakit hati karena tetangganya pernah bertanya, "mengapa anak pertama belum juga menikah?". Namun sekarang Ai merasa tidak peduli lagi dengan hal itu karena sudah tahu dari anaknya sendiri dan karena sering berdiskusi dengan pengurus PEKKA lainnya bahwa pernikahan anak cenderung berdampak kurang baik.

4. Hartini

Hartini dulu menikah di usia 14 tahun. ia memiliki keponakan yang sudah dianggap menjadi anaknya sendiri karena keponakannya (perempuan) sudah diasuh dan dibiayai olehnya, bahkan tinggal bersamanya sejak kecil. Masa pacaran yang dialami keponakannya pada umur 15 tahun pun turut meresahkan Hartini. Hal ini karena keponakannya pernah membawa pacar ke rumah tanpa sepengetahuannya. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan maka Hartini menikahkan keponakannya tersebut. Saat itu memang tidak terjadi apa-apa

diantara keduanya, sampai setelah menikah dikaruniai dua orang anak. Menantunya yang kala itu berumur 16 tahun pun belum bekerja, sehingga keponakannya memutuskan untuk bekerja menjadi TKI di Arab Saudi untuk membiayai suami dan anak-anaknya.

Uang hasil jerih payah keponakannya dihabiskan secara sia-sia oleh sang suami. Kedua anaknya pun ditelantarkan oleh bapaknya sendiri. Melihat hal tersebut Hartini segera mengambil kedua cucunya untuk ia rawat sendiri. Uang yang dikirimkan keponakannya tersebut ternyata digunakan sebagai biaya pernikahan suaminya dengan perempuan lain. Setelah tahu, Hartini segera menyampaikan kepada keponakannya dan berakhir pada perceraian.

5. Atik

Atik memiliki anak laki-laki yang menikah pada usia terbilang dini, yakni 18 tahun. Ia dulunya menikah di usia 15 tahun. Pernikahan tersebut terjadi karena desakan orang tua pihak perempuan. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi, mengingat anaknya sudah lama berpacaran maka disegerakanlah pernikahan itu. Atik mengaku bahwa tidak terpikirkan olehnya bahwa anaknya menikah 'buru-buru'. Namun, karena keduanya sudah cocok dan untuk menghindari fitnah maka Atik menyetujui pernikahan tersebut. Saat itu anaknya yang hanya tamat SMP bekerja serabutan (dari mulai supir angkot, kuli angkut, dan tukang ojek) untuk menafkahi keluarganya dan mengurangi beban ekonomi keluarga. Dari pernikahan anaknya, mereka dikaruniai seorang anak perempuan.

3.3.2. Analisis *Focus Group Discussion*

Dari *Focus Group Discussion* yang diikuti kelima orang tua, terdapat beberapa hal yang ditemukan. Pertama, bahwa pernikahan anak sudah terjadi sejak generasi sebelumnya dan masih berlanjut ke generasi selanjutnya karena pandangan / kebiasaan yang terus ada di masyarakat. Kedua, keresahan orang tua pada anaknya yang pacaran, desakan ekonomi, dan rendahnya pendidikan turut melatarbelakanginya. Kebanyakan peserta mengaku menyesal membiarkan anaknya menikah di usia dini karena dampaknya telah dirasakan.

Pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga yang seharusnya dikerjakan anak dan menantunya dilimpahkan kepada orang tua. Orang tua turut mengurus cucu, mencari nafkah bagi dirinya, dan juga anaknya (terutama bila anaknya bercerai atau menantunya tidak bekerja).



Gambar 3.3. Dokumentasi FGD kepada Orang Tua
(Dokumentasi Pribadi)

3.4. Studi Existing

Penulis melakukan studi existing terhadap beberapa kampanye sosial terkait mencegah pernikahan anak yang sudah pernah dilakukan. Hal ini sebagai pertimbangan dalam perancangan kampanye sosial ini.

3.4.1. #AkhiriPernikahanAnak

Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) adalah organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan dan penegakan hak-hak perempuan. Menanggapi pernikahan anak di Indonesia, YJP mempublikasikan video kampanye dengan tema #AkhiriPernikahanAnak. Video ini dapat diakses melalui *Youtube* dan ditujukan untuk masyarakat luas. Tujuan kampanye ini untuk menghimbau masyarakat mengakhiri pernikahan anak dengan mendorong Perpu penghapusan pernikahan anak, serta mendorong Pergub dan Perda terkait.

Penggunaan gambar vektor sangat sesuai sebagai elemen dalam video motion graphic ini. Namun, kombinasi warna pada gambar dan teks yang tidak kontras menghalangi keterbacaan teks tersebut.



Gambar 3.4.. #AkhiriPernikahanAnak
(<https://www.youtube.com>)


3.4.2. *Girls Not Brides*

Girls Not Brides adalah bentuk kerjasama secara global untuk mengakhiri pernikahan anak. Dalam meraih tujuan tersebut, Girls Not Brides melakukan kampanye sosial agar isu pernikahan anak menjadi perhatian global, membangun pemahaman tentang apa yang diperlukan untuk mengakhiri pernikahan anak dengan pendekatan hukum, kebijakan, dan program edukasi lainnya. Kampanye ini dapat diakses melalui <http://www.girlsnotbrides.org>.



Gambar 3.5. Halaman Depan *Website* Girls Not Brides (<https://www.girlsnotbrides.org>)

Dalam situs tersebut, masyarakat dapat memberikan bantuan seperti menandatangani petisi dan memberikan donasi ke beberapa project yang sedang dijalankan. Hal yang juga menarik adalah masyarakat dapat mengunduh beberapa file digital berupa infografis sebagai media yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan kampanye tersebut.



Gambar 3.6. Halaman “Take Action” Website Girls Not Brides (<https://www.girlsnotbrides.org>)

Secara keseluruhan, kampanye ini dikemas dalam sebuah identitas visual yang baik. Penggunaan hashtag #endchildmarriage dan pembuatan video dokumenter sebagai media penunjang dapat meningkatkan atensi audien.

3.4.3. Tunda Pernikahan Dini

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah membuat iklan layanan masyarakat tentang pernikahan dini dalam bentuk *print ad* sebagai media utamanya. Iklan tersebut bertujuan memperkenalkan program Generasi Berencana (GenRe) kepada masyarakat, yakni untuk mencegah pernikahan dini di kalangan remaja. Teknik persuasi *fear arousing* digunakan untuk menggambarkan konsekuensi buruk akibat menikah di usia dini, yaitu audien tidak dapat menikmati masa remajanya. Iklan tersebut menggunakan teknik fotografi HDR dengan kontras yang tinggi. Warna dengan tingkat saturation yang kecil mendukung *mood* yang ingin dibangun.




Gambar 3.7. Iklan Tunda Pernikahan Dini BKKBN
(<https://www.google.com>)

Tabel 3.2. Tabel Pengamatan Studi Existing

Nama Kampanye	Pelaku	Media	Pesan	Target Audiens	Strategi Komunikasi	Wilayah	Durasi
#Akhir Pernikahan Anak	Yayasan Jurnal Perempuan	Video motion graphic, Event.	Mendorong Perpu penghapusan pernikahan anak, serta mendorong Pergub dan Perda terkait.	Masyarakat	Membuat seminar dan diskusi tentang topik tersebut.	Indonesia	1 bulan
Girls Not Brides	Girls Not Brides	Website, Video, Infografis Event.	Menjadikan isu pernikahan anak menjadi perhatian global dengan pendekatan hukum, kebijakan, dan program edukasi.	Pemerintah, organisasi kemasyarakatan terkait dan masyarakat sendiri.	Menggalang dana, kerjasama dengan negara-negara terkait.	Secara Global, terutama negara dengan potensi pernikahan anak yang tinggi seperti Afrika dan Asia.	2 tahun
Tunda Pernikahan Dini	BKKBN	Poster, billboard, Event.	Menunda pernikahan dini	Remaja	Menempatkan media secara <i>above the line</i> seperti di billboard, koran, majalah, dan poster.	Jawa Tengah	Tidak diketahui

Tabel 3.3. Tabel Pengamatan Studi Existing Visual

Nama Kampanye	Logo kampanye	Tipografi	Skema Warna	Gaya Visualisasi	Layout
#Akhir Pernikahan Anak		Sans serif	<i>Bright color</i>	Vektor	Gambar yang lebih dominan dibanding teks karena teks dalam video ini berfungsi sebagai penjelas.
Girls Not Brides		Sans serif	<i>Bright color</i>	Vektor, fotografi.	Penempatan gambar/foto dan teks seimbang. Foto tersusun rapi dalam square format.
Pernikahan Dini	Tidak ada	Script	<i>Desaturated color</i>	Fotografi HDR	Foto dan teks yang seimbang. Alignment teks rata kiri.

3.5. Analisis SWOT

Hairline (2005) menjelaskan bahwa fungsi dari analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi serta analisis situasi dengan membagi pokok persoalan internal yakni kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta pokok persoalan eksternal yakni peluang (*opportunitiy*) dan ancaman (*threat*) (hlm. 23). Keempat hal tersebut harus diperhatikan, untuk evaluasi dan perencanaan strategi. Dalam penelitian ini, SWOT yang ditemukan penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Tabel Analisis SWOT

<p><i>STRENGTH</i></p> <p>Konten kampanye yang 'Nyunda' secara visual maupun bahasa sangat dekat dengan kultur yang ada di masyarakat, sehingga lebih mudah diterima.</p>	<p><i>WEAKNESS</i></p> <p>Kampanye sosial ini hanya terbatas di daerah Sukabumi, sehingga tidak dapat diterapkan untuk daerah lainnya.</p>
<p><i>OPPURTINITY</i></p> <p>Belum ada pihak / lembaga yang menyelenggarakan kampanye terkait pernikahan anak di Sukabumi secara sistematis.</p>	<p><i>THREAT</i></p> <p>Pernikahan anak yang sudah ada sejak lama dan menjadi kebiasaan di masyarakat Sukabumi menjadi tantangan dalam keberhasilan kampanye sosial ini.</p>